



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 10/BATAP APK-PII/229/VIII/2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang:
- a. bahwa akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan oleh LAM Teknik harus diselenggarakan secara terencana, terstruktur, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa seluruh pihak pemangku kepentingan akreditasi program studi perlu mendapatkan kejelasan dan kepastian penyelenggaraan akreditasi oleh LAM Teknik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komite Eksekutif LAM Teknik perlu menetapkan Peraturan LAM Teknik tentang Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.
- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000440.AH.01.01.08 Tahun 2020;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR: 10/BATAP APK-PII/229/VIII/2022 TENTANG KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI
- KESATU: Mencabut Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor: 10/BATAP-LI-PII/029/XI/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi;
- KEDUA: Kriteria dan Prosedur Akreditasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
- KETIGA: Peraturan LAM Teknik Nomor: 10/BATAP APK-PII/229/VIII/2022 tentang Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan di bawah LAM Teknik atas penyelenggaraan akreditasi program studi keteknikan, baik program-program akademik, vokasi, maupun profesi insinyur;
- KEEMPAT: Keputusan Komite Eksekutif ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Agustus 2022

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

KRITERIA DAN PROSEDUR

AKREDITASI PROGRAM STUDI

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dapat menyelesaikan Kriteria dan Prosedur Akreditasi.

Kriteria dan Prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh instrumen akreditasi program studi LAM Teknik. Pada bab tentang Kriteria diuraikan fokus penilaian serta indikator dan deskripsi penilaian untuk setiap kriteria Akreditasi Program Studi. Pada bab tentang Prosedur diuraikan prosedur baku di dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi.

Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu, dapat segera terwujud.

Jakarta, Agustus 2022
Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN. Eng.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	2
1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi	2
2. Dimensi Penilaian	4
3. Kriteria dan Elemen Penilaian	4
a) Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	4
b) Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama	5
c) Mahasiswa	7
d) Sumber Daya Manusia	8
e) Keuangan, Sarana Dan Prasarana	11
f) Pendidikan	13
g) Penelitian	15
h) Pengabdian Kepada Masyarakat	16
i) Luaran Dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi	17
4. Penjaminan Mutu	19
5. Program Pengembangan Berkelanjutan	20
III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	21
1. PENDAHULUAN	21
2. DESAIN PENILAIAN AKREDITASI	21
3. TAHAPAN PROSEDUR AKREDITASI	21
4. JADWAL PELAKSANAAN AKREDITASI	28
5. JADWAL PELAKSANAAN AKREDITASI	29
6. PROSEDUR PENYETARAAN AKREDITASI DENGAN AKREDITASI UNGGUL	30

I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi (PT) atau program studi (PS) yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar PT. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat bidang ilmu sekaligus juga hakikat pengelolaan PS sebagai tim atau kelompok asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi (UPPS) yang akan diakreditasi, yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan UPPS/PS.

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya LAM Teknik untuk menilai dan menentukan peringkat PS berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan peringkat PS yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh LAM Teknik sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan program pendidikan yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong PT, UPPS, dan PS untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu PS merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi PS harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Instrumen ini menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi PS LAM Teknik. Diharapkan naskah ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi PS yang benar dan berhasil baik.

II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN DIKTI dijadikan sebagai rujukan utamanya. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN DIKTI yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) PS, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN DIKTI.

1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan PT/UPPS yang mendukung ketercapaian visi keilmuan PS (*scientific vision*).
- b) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN DIKTI, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan PT, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi PS adalah:
 - i. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - ii. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - iii. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT);
 - iv. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penilaian pemenuhan terhadap SN DIKTI dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yaitu:

- i. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal,
 - ii. Kecukupan jumlah dosen tetap, dan
 - iii. Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKKNI, dan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran).
- Ketidakterpenuhan butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada peringkat Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP).
- c) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN DIKTI yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian

akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan PS. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.

- d) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sahih (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh UPPS, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sahih serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan (AL).
- e) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu PT di tingkat UPPS. PT wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN DIKTI. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
- f) Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri PS yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-formatterstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa Laporan Evaluasi Diri (*Self Evaluation Report*) dan Laporan Kinerja Program Studi (*Study Program Performance Report*). Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas SPMI pada mutu luaran.
- g) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN DIKTI dalam bingkai kriteria akreditasi yang ditetapkan dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).
- h) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu PS. Proses akreditasi menghasilkan peringkat akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu PS yang tercermin pada peringkat akreditasi. Peringkat terakreditasi Program Studi terdiri atas Terakreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Makna peringkat Terakreditasi Baik adalah memenuhi SN DIKTI, Terakreditasi Baik Sekali dan Terakreditasi Unggul adalah melampaui SN DIKTI. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar

kriteria yang membawa PS pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar kriteria yang membawa PS pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di PT/UPPS dalam konteks penyelenggaraan PS sebagai berikut:

- a) Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b) Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c) Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- d) Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, fokus penilaian terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut:

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

a) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

i. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang diakreditasi, serta rencana strategisnya.

ii. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam program pengembangan UPPS dan program studi.

iii. Mekanisme Penyusunan VMTS

Bagian ini mendeskripsikan mekanisme penyusunan VMTS yang melibatkan pengguna, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lainnya.

iv. Sosialisasi implementasi VMTS

Bagian ini menjelaskan sosialisasi VMTS kepada semua pemangku kepentingan dan tingkat keberhasilan sosialisasi.

v. Hubungan VMTS dengan program dan kurikulum

Bagian ini mendeskripsikan keterkaitan VMTS dengan program jangka pendek dan menengah UPPS serta keterkaitan VMTS dengan kurikulum di PS yang diakreditasi.

vi. Evaluasi Capaian VMTS

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS di UPPS.

vii. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindaklanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi.

b) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait manajemen, kepemimpinan akademik dan Kerja sama. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UPPS dan program studi yang diakreditasi dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya. Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan UPPS dan program studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong yang baik (*good governance*), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama di UPPS dan program studi yang diakreditasi.

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama yang diacu oleh UPPS.

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerja sama. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

a. Sistem Tata Pamong

- 1) Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya.
- 2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *good governance*, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

b. Kepemimpinan dan kemampuan manajerial

- 1) Komitmen pimpinan UPPS
Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:
 - Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.
 - Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.
 - Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.
- 2) Kapabilitas Pimpinan UPPS
 - Ketersediaan dokumen formal dan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

c. Kerjasama

- 1) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
 - memberikan peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi dan fasilitas pendukung,
 - memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, dan
 - menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- 2) Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerja sama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM terutama yang terkait dengan ilmu keteknikan) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi yang diakreditasi (Tabel 1 LKPS).

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tata kelola, tata pamong, dan kerja sama lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur

dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait tata pamong, tata kelola, dan kerja sama pada program studi yang diakreditasi.

c) Mahasiswa

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait kemahasiswaan yang mencakup kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, layanan kemahasiswaan, maupun standar khusus lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik proses pembelajaran di program studi yang diakreditasi.

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup metoda rekrutmen dan sistem seleksi, serta layanan kemahasiswaan yang dapat diberikan dalam bentuk: kegiatan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan).

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait kemahasiswaan. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

a. Kualitas Input Mahasiswa

Bagian ini menjelaskan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Hasil analisis data terhadap:

- 1) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi (Tabel 2.a.1; 2.a.2; 2.a.3; 2.a.4, LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
- 2) Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah (Tabel 2.a.1; 2.a.2; 2.a.3; 2.a.4, LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/ Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.

b. Daya Tarik Program Studi

Hasil analisis data terhadap:

- 1) Peningkatan minat calon mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

(Tabel 2.a.1; 2.a.2; 2.a.3; 2.a.4, LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Diploma satu/Diploma dua/Diploma tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/ Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.

- 2) Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa (Tabel 2.b LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/ Doktor Terapan.

c. Layanan Kemahasiswaan

Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bidang:

- 1) Penalaran, minat dan bakat,
- 2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan
- 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja kemahasiswaan lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait mahasiswa pada program studi yang diakreditasi.

d) Sumber Daya Manusia

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait sumber daya manusia (SDM) yang mencakup: profil dosen (kualifikasi, kompetensi, proporsi dan beban kerja), kinerja dosen (kepakaran, kinerja dan prestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM), pengembangan dosen, tenaga kependidikan, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:

- a. Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
- b. Pengelolaan SDM yang meliputi:
 - 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi,

pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.

- 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.
- 3) Kegiatan pengembangan seperti: studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.
- 4) Skema pemberian *reward and punishment*, pengakuan, mentoring yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait SDM (dosen sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana PkM, serta tenaga kependidikan). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

a. Profil Tenaga Pendidik

Data SDM disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek:

- 1) Kecukupan jumlah dosen tetap, terdiri atas:
 - Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) (Tabel 3.a.1 LKPS).
 - Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) (Tabel 3.a.1 LKPS).
- 2) Kualifikasi akademik dosen tetap: persentase jumlah DTPS berpendidikan Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.
- 3) Kepemilikan sertifikasi profesi/kompetensi/industri: persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.
- 4) Jabatan akademik dosen tetap, terdiri atas:
 - Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor Terapan.
 - Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Doktor.
- 5) Beban kerja dosen tetap, terdiri atas:
 - Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 dan Tabel 2.a.1; 2.a.2; 2.a.3; 2.a.4 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma satu, Diploma dua/DiplomaTiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/

Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan .

- Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa: rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa pada seluruh program di PT (Tabel 3.a.2 LKPS).
 - Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang (Tabel 3.a.3 LKPS).
- 6) Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) dalam proses pembelajaran: persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh dosen (DT dan DTT) (Tabel. 3.a.1 dan Tabel 3.a.4 LKPS).
 - 7) Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam proses pembelajaran (Tabel 3.a.5 LKPS). Dosen industri/praktisi direkrut melalui kerja sama dengan perusahaan/industri yang relevan dengan bidang program studi. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan.

b. Kinerja dosen

- 1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS (Tabel 3.b.1 LKPS).
- 2) Penelitian DTPS (Tabel 3.b.2 LKPS).
- 3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS (Tabel 3.b.3 LKPS).
- 4) Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.4 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor.
- 5) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.5 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma satu/Diploma dua/Diploma tiga /Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.
- 6) Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.6 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
- 7) Produk/Jasa DTPS yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 3.b.7 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.
- 8) Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.8 LKPS).

c. Pengembangan Dosen

Kesesuaian rencana dan realisasi pengembangan DTPS terhadap rencana pengembangan SDM pada rencana strategis UPPS.

d. Tenaga Kependidikan

Kecukupan, kualifikasi dan sertifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, administrasi, laboran, teknisi, dll.) untuk melayani sivitas akademika di UPPS, program studi yang diakreditasi, dan institusi serta kompetensi/profesi yang mendukung mutu hasil kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Tabel 3.c. LKPS).

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja SDM lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait sumber daya manusia pada program studi yang diakreditasi.

e) Keuangan, Sarana dan Prasarana

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait dengan keuangan dan fasilitas. Keuangan mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya operasional tridharma perguruan tinggi serta investasi. Sedangkan fasilitas mencakup ketersediaan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik.

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal tentang:

- a. Pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya pendidikan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait dengan keuangan (perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban), dan fasilitas pendidikan maupun penunjang pendidikan (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan).

Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

Data keuangan, sarana dan prasarana disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, dan disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek:

a. Keuangan

- 1) Alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan (Tabel 4.a LKPS).
- 2) Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap: rata-rata dana penelitian DTSPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4.a LKPS).
- 3) Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap: rata-rata dana PkM DTSPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4.a LKPS).
- 4) Penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4.a LKPS).

b. Fasilitas

1) Kecukupan dan Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan

- Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM. Sarana pembelajaran yang digunakan oleh program studi dapat dijelaskan dalam tabel yang dilengkapi dengan informasi mengenai kecukupan dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa.
- Ketersediaan prasarana dan peralatan utama laboratorium yang digunakan oleh PS (Tabel 4.b LKPS).
- Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapgunaan prasarana untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM, termasuk peruntukannya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (Tabel 4.c LKPS).

2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan oleh UPPS untuk:

- mengumpulkan data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terjaga kerahasiaannya.
- mengelola data pendidikan (sistem informasi manajemen perguruan tinggi: akademik, perpustakaan, SDM, keuangan, aset, *decision support system*, dll.)
- menyebarkan ilmu pengetahuan (*e-learning*, *e-library*, dll).

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja keuangan, sarana dan prasarana lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait keuangan, sarana dan prasarana pada program studi yang diakreditasi.

f) Pendidikan

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan, yang mencakup kurikulum, pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran), integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta suasana akademik yang didasarkan atas faktor internal dan eksternal pada program studi yang diakreditasi.

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pendidikan dan panduan akademik yang memuat tujuan dan sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitasnya.

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan, yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran), integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta suasana akademik. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

a. Kurikulum

- 1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.
- 2) Dokumen kurikulum.
 - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai.
 - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
 - Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah (atau dokumen sejenis lainnya).
- 3) Tampilkan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi:
 - Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a.1 LKPS).
 - Menjelaskan peta jalan pembelajaran setiap kompetensi lulusan.
 - Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma satu/ diploma dua/

diploma Tiga/Sarjana Terapan.

- Pembimbingan Tugas Akhir pada Program Studi yang diakreditasi (Tabel 5.a.2 LKPS).
- Jumlah SKS atau persentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika (Tabel 5.a.3 LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan.
- Ketersediaan *Capstone design project* (Tabel 5.a.4 LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan.

b. Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Tampilkan kegiatan belajar yang direncanakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan MBKM dan pelaksanaannya yang difasilitasi oleh Program Studi yang diakreditasi pada TS. Data dan analisis yang disampaikan meliputi:

- 1) Beban total paket perkuliahan untuk belajar di luar program studi (Tabel 5.b.1; 5.b.2 LKPS).
- 2) Data pelaksanaan kegiatan belajar dalam kegiatan MBKM (Tabel 5.b.3 LKPS).

Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan.

c. Penelitian/PkM dalam Pembelajaran

- 1) Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
- 2) Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.
- 6) Hasil analisis data terhadap luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah (Tabel 5.c. LKPS).

d. Suasana akademik

Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan akademik di luar kegiatan pembelajaran terstruktur yang menunjukkan adanya interaksi antara sivitas akademika untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Program dan kegiatan (seperti:

seminar ilmiah, bedah buku, dll.) dilaksanakan dengan mengusung nilai-nilai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk membangun dan memupuk budaya akademik yang berintegritas.

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja pendidikan lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait proses pendidikan pada program studi yang diakreditasi.

g) Penelitian

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas faktor internal dan eksternal pada bidang keilmuan program studi yang diakreditasi.

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam penelitian dosen. Kebijakan penelitian juga harus memastikan adanya peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian dosen dan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

- a. Relevansi penelitian DTPS di UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi yang diakreditasi.
 - 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian.
 - 3) UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, dan
 - 4) UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan

pengembangan keilmuan program studi yang diakreditasi.

- b. Data penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek:
 - 1) Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir (Tabel 6.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
 - 2) Kegiatan penelitian DTSP yang digunakan sebagai rujukan tema tesis atau disertasi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (Tabel 6.b LKPS). Tema tesis dan/atau disertasi mahasiswa harus terkait dengan agenda penelitian dosen yang merupakan penjabaran dari peta jalan penelitian PT/UPPS. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja penelitian lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait kegiatan penelitian pada program studi yang diakreditasi.

h) Pengabdian kepada Masyarakat

i. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pengabdian kepada masyarakat (PkM), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas faktor internal dan eksternal pada bidang keilmuan program studi yang diakreditasi.

ii. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan PkM yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam PkM dosen. Kebijakan PkM juga harus memastikan adanya peta jalan PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa.

iii. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait PkM dosen dan mahasiswa. Pada bagian

ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

iv. Indikator Kinerja Utama

- a. Relevansi PkM DTPS di UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi yang diakreditasi.
 - 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.
 - 3) UPPS melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, dan
 - 4) UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi yang diakreditasi.
- b. Data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 7 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.

v. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja PkM lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

vii. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait kegiatan PkM pada program studi yang diakreditasi.

i) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

i. Indikator Kinerja Utama

a. Keluaran Dharma Pendidikan

Kinerja dharma pendidikan diukur berdasarkan keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah, mencakup metoda yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan, prestasi mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pendidikan, daya saing lulusan, serta kinerja lulusan.

Deskripsi keluaran dharma pendidikan diawali dengan uraian mengenai analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan oleh UPPS dan program studi, mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu. Selanjutnya data keluaran dharma

pendidikan disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek:

- 1) Capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rata-rata IPK lulusan (Tabel 8.a LKPS).
- 2) Capaian prestasi mahasiswa bidang akademik (Tabel 8.b.1 LKPS) dan bidang nonakademik (Tabel 8.b. 2 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.
- 3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan: Persentase keberhasilan studi dan persentase kelulusan tepat waktu (Tabel 8c LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma satu/Diploma dua/ Diploma tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
- 4) Daya saing lulusan:
 - Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (*tracer study*) mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.
 - Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha pada bidang kerja/usaha yang relevan dengan bidang program studi (Tabel 8.d.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Satu/Diploma Dua/ Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.
 - Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama (Tabel 8.d.2 LKPS). Data diambil dari hasil studi penelusuran lulusan (*tracer study*). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan.
- 5) Kinerja lulusan:
 - Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (*tracer study*) terhadap pengguna lulusan, mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.
 - Tempat kerja lulusan: tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan (Tabel 8.e.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.
 - Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri (Tabel 8.e.2 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan.

b. **Keluaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
Keluaran dharma penelitian dan PkM disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta disimpulkan kecenderungannya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek:

- 1) Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS (Tabel 8.f.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor.
- 2) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS (Tabel 8.f.2 LKPS). Data

dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.

- 3) Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi (Tabel 8.f.3 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
- 4) Produk/jasa mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi masyarakat/industri (Tabel 8.f.4 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.
- 5) Luaran penelitian/PkM lainnya yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Buku ber-ISBN, *Book Chapter* (Tabel 8.f.5 LKPS).
Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.

ii. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran dan capaian tridharma lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

iii. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

iv. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi pada program studi yang diakreditasi.

4. Penjaminan Mutu

Pada bagian ini, berisi deskripsi implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Unsur-unsur yang perlu dijelaskan pada penjaminan mutu mencakup:

- a) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.
- b) Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir.
- c) Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6)

- Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.
- d) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan PS.
 - e) Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
 - f) Kepuasan pengguna
Mendeskripsikan pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen), layanan pengelolaan dan pengembangan SDM, layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas, layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM, kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan. Pengukuran kepuasan pengguna memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) kaji-ulang terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan; (5) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan (6) hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.

5. Program Pengembangan Berkelanjutan

Pada bagian ini, mendeskripsikan pengembangan program yang dapat sebagai rencana strategis sebagai dokumen formal UPPS dan PS untuk menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi dan pengembangan berdasarkan analisis capaian kinerja yang disampaikan pada evaluasi setiap kriteria. Analisis dan pengembangan berkelanjutan yang disampaikan meliputi:

a) Analisis SWOT

Bagian ini mengidentifikasi strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) UPPS dan PS. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan PS yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

b) Tujuan Strategi Pengembangan

Bagian ini mendeskripsikan tujuan strategi yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan UPPS. Tujuan strategis dijadikan sebagai arah pengembangan jangka pendek dan menengah yang dijalankan secara efektif. Penentuan tujuan strategis perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan eksternal dengan meninjau ulang kelebihan dan kelemahan UPPS dan PS yang diakreditasi.

c) Program Pengembangan Keberlanjutan

Bagian ini menjelaskan program keberlanjutan yang disusun sesuai kebutuhan dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut bersifat rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta dapat diukur ketercapaian program yang disusun.

III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

1. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Akreditasi PS dibidang Teknik oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 1 dan 2. Mekanisme dan prosedur Akreditasi LAM Teknik merujuk pada pasal 12 peraturan tersebut mencakup evaluasi data dan informasi, penetapan peringkat Akreditasi serta pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi.

2. DESAIN PENILAIAN AKREDITASI

Penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang mencerminkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penilaian akreditasi LEDPS dan LKPS dilakukan secara terintegrasi menggunakan instrumen LAM Teknik. LEDPS merupakan unsur utama dalam penilaian akreditasi Program Studi (PS) yang mendiskripsikan upaya UPPS/PS dalam menetapkan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian standar, serta rencana dan strategi pengembangan selanjutnya. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) diwajibkan membuat akun UPPS, melakukan pendaftaran PS, mengunggah dokumen LEDPS dan LKPS serta pelunasan biaya akreditasi melalui Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI). Proses asesmen dalam tahapan akreditasi dilakukan melalui Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL). PS diharapkan menyampaikan tanggapan terhadap Berita Acara AL sebelum dilakukan penyempurnaan Laporan AL oleh Tim Asesor. Laporan AL terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) Berita Acara AL yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan UPPS, (2) Laporan AL, dan (3) Usulan nilai akreditasi. Laporan AL yang telah disempurnakan setelah mendapat tanggapan dari PS akan diunggah oleh asesor kedalam SAKTI. Komite Evaluasi dan Akreditasi LAM Teknik (KEA-LAM Teknik) untuk seterusnya akan menyampaikan rekomendasi hasil asesmen yang telah dilakukan berdasarkan laporan AK kepada Majelis Akreditasi LAM Teknik (MA-LAM Teknik), dan dilakukan penetapan peringkat akreditasi oleh MA-LAM Teknik. Peringkat Akreditasi PS untuk selanjutnya akan diumumkan melalui website. Secara keseluruhan Laporan akreditasi terdiri dari:

1. Profil Perguruan Tinggi.
2. Proses asesmen.
3. Temuan lapangan/hasil visitasi.
4. Rekomendasi Pembinaan.

3. TAHAPAN PROSEDUR AKREDITASI

Akreditasi PS dilaksanakan dalam 3 batch pertahunnya seperti diuraikan pada butir 4, Jadwal Pelaksanaan Akreditasi. Prosedur Akreditasi PS dalam 1 batch terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Pendaftaran Akun Pengguna SAKTI

PS melakukan pendaftaran pada SAKTI untuk mendapatkan akun pengguna bagi satu orang perwakilan Unit Pengelola PS (WUPPS) dengan melampirkan surat permohonan pembuatan akun pengguna dan Surat Pernyataan sebagai UPPS yang ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Perguruan Tinggi. Kemudian kelengkapan berkas pengajuan akun pengguna SAKTI diperiksa oleh Sekretariat/SIPD LAM Teknik. Apabila berkas-berkas

disetujui, maka Sekretariat akan mengirimkan notifikasi dan informasi akses akun pengguna melalui surel kepada WUPPS terkait dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika berkas-berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, Sekretariat/SIPD akan mengirimkan notifikasi dan informasi melalui surel agar WUPPS melengkapi berkas pengajuan akun. Pendaftaran akun pengguna SAKTI dapat dilaksanakan setiap saat.

b. Pendaftaran Akreditasi

UPPS mengajukan permohonan untuk memulai proses akreditasi dilakukan setelah WUPPS mendapatkan akun pengguna SAKTI. WUPPS mengunggah berkas-berkas persyaratan administratif melalui SAKTI. Pengajuan proses akreditasi ini dapat dilakukan pada tanggal 1-14 Januari (batch I), 1-14 Mei (batch II), atau 1-14 September (batch III). Berkas-berkas yang diunggah berupa SK Akreditasi PS terbaru, data singkat daftar dosen PS yang dilengkapi NIDN, surat izin penyelenggaraan PS, dan surat pengantar penyerahan dokumen yang dilengkapi pernyataan keaslian berkas. Selanjutnya, Sekretariat/SIPD memeriksa kelengkapan dan keaslian berkas-berkas permohonan akreditasi yang telah diunggah oleh PS. Jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, Sekretariat/SIPD akan meminta WUPPS melengkapi dokumen yang diperlukan melalui SAKTI. Jika berkas-berkas permohonan akreditasi disetujui, Sekretariat/KEU akan menyampaikan:

1. Tenggat waktu untuk pengunggahan berkas LEDPS, LKPS, beserta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan melalui SAKTI.
2. Tenggat pelunasan biaya Akreditasi.

c. Pengunggahan dan Penerimaan Dokumen

WUPPS mengunggah berkas LEDPS, LKPS, beserta dokumen-dokumen pendukung. Sekretariat/SIPD LAM Teknik menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan akreditasi tersebut dan kemudian menetapkan kelengkapannya. Apabila dokumen telah lengkap, maka dilanjutkan ke tahap Asesmen Kecukupan (AK). Namun, jika dokumen masih belum lengkap, maka Sekretariat/SIPD akan memberikan notifikasi kepada UPPS untuk melengkapi dokumen paling lambat tanggal 14 Januari (batch I), 14 Mei (batch II), atau 14 September (batch III).

d. Pelunasan Biaya Akreditasi

Pelunasan biaya akreditasi dilakukan pada tanggal 14 Januari (batch I), 14 Mei (batch II), atau 14 September (batch III).

e. Penundaan atau pembatalan proses akreditasi

PS yang telah mengunggah dokumen LED dan LKPS serta telah melakukan pelunasan biaya akreditasi dianggap telah merencanakan proses akreditasi untuk penjaminan mutu secara eksternal. Dengan demikian proses akreditasi tidak dapat ditunda atau dibatalkan.

f. Asesmen Kecukupan (AK)

Penentuan calon asesor dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari (batch I), 15 Mei (batch II), atau 15 September (batch III) hingga 31 Januari (batch I), 31 Mei (batch II), atau 30 September (batch III). KEA LAM Teknik memberikan penawaran kepada 2 orang calon asesor (sebagai ketua dan anggota asesor) untuk melakukan AK melalui SAKTI. Asesor harus memiliki disiplin keilmuan yang sesuai dengan PS yang akan diakreditasi. SAKTI akan mengirimkan notifikasi penawaran AK kepada asesor dan kepada UPPS mengenai

asesor yang mendapatkan tawaran. WUPPS dan asesor memberikan tanggapannya melalui SAKTI. WUPPS dapat menolak asesor yang mendapatkan tawaran namun harus disertai dengan alasan penolakan. Jika WUPPS menolak penawaran asesor, maka KEA LAM Teknik akan mengalihkan tawaran pada asesor lain. Jika WUPPS tidak membuat tanggapan atas penawaran asesor tersebut, maka UPPS dianggap menyetujui keputusan penawaran asesor oleh KEA dan asesor. Jika asesor menerima penawaran AK dan WUPPS tidak membuat penolakan atas penawaran kepada asesor tersebut, maka akan ditindaklanjuti dengan penetapan asesor. Jika asesor menolak penawaran AK, maka penolakan harus disertai alasan pada SAKTI, dan KEA LAM Teknik akan mengalihkan tawaran pada asesor lain.

Apabila asesor telah ditetapkan, maka KEA LAM Teknik menetapkan jadwal AK melalui SAKTI yang dimulai pada tanggal 1 Februari (batch I), 1 Juni (batch II), atau 1 Oktober (batch III). Asesor melakukan AK terhadap LEDPS dan LKPS yang telah diunggah oleh UPPS/PS menggunakan Instrumen Akreditasi PS (IAPS) LAM Teknik. Penilaian akreditasi PS dilakukan terhadap 9 kriteria akreditasi yang terdiri atas beberapa elemen yang mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di PS. Setiap butir elemen akreditasi dinilai dengan rentang skor 0 (nol) hingga 4 (empat) yang mewakili nilai minimum hingga nilai maksimum. Penilaian elemen akreditasi dalam bentuk rubrik dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Elemen Akreditasi

No. Butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0
1							
2							
3							
dst							

Panduan setiap butir elemen akreditasi dapat dilihat pada dokumen Matriks Penilaian LEDPS dan LKPS. Nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhitungkan bobot tiap butir penilaian:

$$NA = \sum_i Skor_i \cdot Bobot_i \quad \text{dengan} \quad \sum_i Bobot_i = 100$$

Dalam tahapan AK, para asesor dapat menghubungi WPS/WUPPS untuk memverifikasi informasi dan/atau meminta tambahan informasi melalui SAKTI. Setelah proses AK selesai, maka para asesor diharuskan membuat Laporan AK (LAK) yang berisi Matrik Penilaian PS dan mengunggah laporan tersebut ke SAKTI. Sistem akan memeriksa konsistensi pengisian antara kedua asesor. Apabila terdapat perbedaan skor nilai dari kedua asesor yang melebihi toleransi maka kedua asesor diminta untuk melakukan konsolidasi dan merevisi LAK hingga tidak terjadi perbedaan skor nilai yang melebihi toleransi. Jika perbedaan skor nilai dari kedua asesor masih memenuhi batas toleransi maka LAK disahkan oleh KEA LAM Teknik. Secara keseluruhan pelaksanaan AK hingga penyelesaian LAK oleh asesor berlangsung dalam waktu 2 minggu yaitu 1 s/d 14 Februari (batch I), 1 s/d 14 Juni (batch II), atau 1 s/d 14 Oktober (batch III). Deskripsi LAK untuk

seterusnya disampaikan kepada UPPS/PS melalui SAKTI sebelum pelaksanaan AL.

g. Asesmen Lapangan (AL)

Setelah penilaian deskriptif LAK diterima UPPS/PS, SAKTI secara otomatis akan mengirimkan notifikasi pelaksanaan AL kepada para asesor pada tanggal 15 Februari (batch I), 15 Juni (batch II), atau 15 Oktober (batch III). Para asesor masing-masing diminta mengusulkan jadwal AL dalam periode 15 Februari s/d 7 Maret (batch I), 15 Juni s/d 7 Juli (batch II), atau 15 Oktober s/d 7 November (batch III). Usulan jadwal AL disampaikan oleh asesor melalui SAKTI. Apabila usulan jadwal AL disetujui oleh KEA LAM Teknik, maka SAKTI secara otomatis akan mengirimkan Surat Tugas AL, Berita Acara Pelaksanaan AL, dan informasi kontak UPPS/PS (selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan AL) bagi para asesor. SAKTI juga secara otomatis menerbitkan Surat Pemberitahuan AL, tembusan Surat Tugas AL, Form Umpan Balik, dan informasi kontak Ketua Asesor (selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan AL) kepada WUPPS. Form Umpan Balik dikirimkan paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan AL pada setiap batch.

Asesor melaksanakan AL sesuai jadwal yang telah disetujui, menggunakan Instrumen Penilaian Asesmen Lapangan LAM Teknik. Di akhir pelaksanaan AL, UPPS/PS dan Tim Asesor menandatangani Berita Acara Pelaksanaan AL. Tim asesor menyusun draft Laporan Asesmen. Ketua asesor mengunggah draft Laporan Asesmen terkonsolidasi dan Berita Acara Pelaksanaan AL tersebut ke dalam SAKTI paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan AL pada setiap batch.

h. Tanggapan UPPS/PS Terhadap Draft Laporan Asesmen

UPPS/PS diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas deskripsi draft Laporan Asesmen terkonsolidasi paling lambat 5 hari setelah Laporan Asesmen terkonsolidasi diunggah di SAKTI pada setiap batch.

i. Finalisasi Laporan Asesmen

Tanggapan UPPS/PS digunakan oleh asesor untuk menyempurnakan Laporan Asesmen yang untuk seterusnya diunggah ke dalam SAKTI oleh ketua asesor untuk diperiksa oleh KEA LAM Teknik. Finalisasi Laporan Asesmen paling lambat 2 hari setelah UPPS/PS mengunggah Tanggapan UPPS/PS.

j. Koordinasi KEA dan Ketua Asesor

KEA dan Ketua Asesor berkoordinasi untuk memverifikasi hasil AL yang dilaporkan oleh asesor. Pelaksanaan rapat koordinasi KEA dan Ketua Asesor ini dilakukan 1 minggu setelah pelaksanaan AL.

k. Rekomendasi Peringkat Akreditasi

Hasil rapat koordinasi KEA dan Ketua Asesor di bahas dalam rapat pleno KEA LAM Teknik mulai tanggal 1 April (batch I), 1 Agustus (batch II), atau 1 Desember (batch III). KEA LAM Teknik mensahkan Laporan Asesmen dan membuat rekomendasi peringkat akreditasi. KEA LAM Teknik juga dapat mengusulkan pembinaan PS apabila Laporan Asesmen menyatakan PS perlu dibina. Rekomendasi KEA LAM Teknik disampaikan kepada MA LAM Teknik untuk penetapan peringkat akreditasi paling lambat pada tanggal 21 April (batch I), 21 Agustus (batch II), atau 21 Desember (batch III).

I. Penetapan Peringkat Akreditasi

MA LAM Teknik menetapkan peringkat akreditasi dengan mempertimbangkan Laporan Asesmen terverifikasi dan rekomendasi peringkat akreditasi. Penetapan peringkat akreditasi dilakukan paling lambat tanggal 21 April (batch I), 21 Agustus (batch II), atau 21 Desember (batch III). Setelah penetapan peringkat akreditasi, Sekretariat/SIPD melalui SAKTI akan mengirimkan notifikasi tentang putusan peringkat akreditasi PS berupa sertifikat dan SK akreditasi paling lambat tanggal 21 April (batch I), 21 Agustus (batch II), atau 21 Desember (batch III). Peringkat akreditasi PS juga akan diumumkan melalui website LAM Teknik.

Peringkat akreditasi PS dinyatakan Unggul, Baik Sekali, Baik, atau Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP). Penetapan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Penetapan Peringkat Akreditasi Berdasarkan Nilai Akreditasi

No.	NA	Syarat Perlu Terakreditasi*)	Syarat Perlu Peringkat		Peringkat
			Unggul**)	Baik Sekali***)	
1	$NA \geq 361$	✓	✓	-	Unggul
2	$NA \geq 361$	✓	✗	-	Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	✓	-	✓	Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	✓	-	✗	Baik
5	$200 \leq NA < 301$	✓	-	-	Baik
6	$NA \geq 200$	✗	✓/✗	✓/✗	TMSP
7	$NA < 200$	✓/✗	-	-	TMSP

Keterangan:

*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, ✗ = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

**) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, ✗ = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

***) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, ✗ = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Dalam rangka pembinaan, maka untuk PS yang baru pertama kali mengajukan akreditasi pada LAM Teknik, MA dapat memberikan rekomendasi bagi PS untuk memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan yang memiliki potensi mempertahankan dan/atau meningkatkan peringkat akreditasinya berdasarkan nilai dari hasil asesmen yang telah dilakukan. Mekanisme pemberian rekomendasi tersebut dilakukan sebagai berikut:


1. MA memberikan waktu bagi PS untuk memenuhi syarat akreditasi yang diperlukan dengan data pendukungnya selama maksimum 6 bulan terhitung sejak tanggal penetapan rekomendasi oleh MA. Rekomendasi MA disampaikan melalui surat kepada PS yang bersangkutan disertai surat perpanjangan peringkat akreditasi yang lama selama 8 bulan.
2. PS mengirimkan dokumen-dokumen sebagai bukti pemenuhan rekomendasi MA melalui SAKTI dan MA akan melakukan validasi dokumen-dokumen tersebut sebelum melakukan penetapan peringkat akreditasi.
3. MA melakukan penetapan peringkat akreditasi dengan ketentuan:
 - a. PS yang memenuhi rekomendasi MA dalam waktu maksimum 3 bulan sejak tanggal penetapan rekomendasi, maka dilakukan penetapan peringkat akreditasi dalam rapat MA yang terdekat jadwal pelaksanaannya. Dalam waktu bersamaan dilakukan pencabutan SK perpanjangan peringkat akreditasi yang masih berlaku 4 bulan ke depan.
 - b. PS yang memenuhi rekomendasi setelah 3 bulan sejak tanggal penetapan rekomendasi, maka MA melakukan penetapan peringkat akreditasi. Penetapan peringkat akreditasi oleh MA dilakukan dalam rapat MA yang terdekat jadwal pelaksanaannya.
4. Hasil peringkat akreditasi disampaikan kepada PS yang bersangkutan melalui SAKTI.
5. Masa berlakunya akreditasi adalah 5 tahun dari periode batch yang diusulkan.


m. Pemantauan dan Evaluasi

KEA LAM Teknik melakukan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi melalui pengaduan masyarakat dan laporan tahunan PS menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi.

Secara keseluruhan, diagram alir mekanisme dan prosedur Akreditasi PS diperlihatkan Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Diagram alir mekanisme dan prosedur Akreditasi Program Studi





5. PROSEDUR PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL DENGAN AKREDITASI UNGGUL

LAM Teknik memfasilitasi PS yang ingin melakukan penyetaraan Akreditasi Internasional PS yang telah diperoleh dan sedang berjalan dengan Akreditasi Unggul. Bagi PS yang ingin menyetarakan akreditasinya dengan Akreditasi Unggul, maka UPPS/PS dapat mengajukan permohonan penyetaraan Akreditasi Internasional dengan Akreditasi Unggul melalui SAKTI. Suatu PS dapat mengajukan Akreditasi Unggul apabila telah mendapatkan Peringkat Akreditasi Internasional dari Lembaga Akreditasi Internasional IABEE (*Indonesian Accreditation Board of Engineering Education*) dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional lainnya yang ditetapkan oleh LAM Teknik. Untuk PS dengan Peringkat Akreditasi Internasional dari Badan Akreditasi Internasional selain IABEE, maka akan dilakukan penapisan terlebih dahulu oleh KEA-LAM Teknik sebelum diputuskan oleh MA-LAM Teknik. Suatu PS yang terakreditasi internasional oleh Badan Akreditasi Internasional selain IABEE dapat disetarakan dengan peringkat Unggul apabila badan akreditasi tersebut diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pengajuan penyetaraan akreditasi PS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. UPPS/PS mengajukan permohonan penyetaraan melalui SAKTI dengan mencantumkan bukti (surat atau sertifikat) akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi PS keteknikan lain dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- b. UPPS/PS melakukan pembayaran biaya untuk penyetaraan akreditasi yang menggunakan hasil akreditasi dari lembaga akreditasi selain IABEE. Pembayaran tersebut akan diverifikasi oleh Sekretariat LAM Teknik. Penyetaraan dengan menggunakan hasil akreditasi yang dikeluarkan oleh IABEE tidak dikenakan biaya.
- c. Setelah pembayaran biaya penyetaraan akreditasi PS yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi selain IABEE dinyatakan lunas oleh Sekretariat LAM Teknik, maka KEA-LAM Teknik akan memeriksa kelengkapan dokumen penyetaraan tersebut. Apabila dokumen-dokumen lengkap dan valid, permohonan penyetaraan diteruskan kepada MA-LAM Teknik. Apabila dokumen-dokumen tidak lengkap dan tidak valid, maka permohonan penyetaraan ditolak.
- d. MA-LAM Teknik menetapkan hasil permohonan penyetaraan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh KEA-LAM Teknik.
- e. Pelaksanaan pengajuan penyetaraan dapat dilakukan sewaktu-waktu, akan tetapi pembahasannya dalam LAM Teknik dilakukan pada waktu-waktu yang diatur oleh LAM Teknik.